

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 5107, (021) 3812436 FAXSIMILE (021) 34834814 SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S - 1338 /PB.1/2018

Februari 2018

Sifat

Seg

ırat :

Segera

Lampiran :

1 (Satu) Lembar

\*

Efisiensi Penyelenggaraan

Rapat

Kerja

Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/Rapat Koordinasi

Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-151/SJ.1/2018 tanggal 30 Januari 2018 hal Efisiensi Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, pada butir ketiga tercantum upaya efisiensi anggaran birokrasi, salah satunya melalui pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas. Sejalan dengan hal tersebut, diminta agar penyelenggaraan rapat kerja daerah (rakerda)/rapat koordinasi daerah (rakorda)/rapat koordinasi wilayah (rakorwil) dilaksanakan dalam provinsi area kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris.

EVANGAN REC

4 Harvana

NP 19600603 198502 1 001

## Tembusan:

- 1. Direktur Jendeal Perbendaharaan
- 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL



GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 Pes. 6248, FAKSIMILE (021) 3852146, SITUS www.setjen.kemenkeu.go.id

Nomor : S-15t /SJ/2018

Januari 2018

Sifat

: Segera

Hal

: Efisiensi Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/

Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan

Yth. 1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

1 s.d. 4 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, pada butir ketiga tercantum upaya efisiensi anggaran birokrasi, salah satunya melalui pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas. Sejalan dengan hal tersebut, agar penyelenggaraan rapat kerja daerah (rakerda)/rapat koordinasi daerah (rakorda)/rapat koordinasi wilayah (rakorwil) dalam lingkup kerja satker vertikal Saudara dilaksanakan dalam provinsi area kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Chalimah Pujihastuti

Tembusan Yth.:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektur Jenderal.